



الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan D3 teknologi informasi, tempat kediaman dahulu di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1412/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 23 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Nopember 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1114/156/XI/2012, tanggal 26 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Lumba-lumba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Navigasi RT 001, No. 19, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda selama 5 tahun 11 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2017 Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun keberadaannya tidak diketahui oleh siapa pun;
7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2019/PA Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Hizbullah bin Iskandar), terhadap Penggugat (Vaya Jasa Wardhani binti Djumadi Setejo), dengan iwadl Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yaitu dua kali melalui RRI Samarinda, tanggal 26 Juli 2019 dan tanggal 28 Agustus 2019 untuk sidang tanggal 28 November 2019, yang relaas panggilannya Nomor: 1412/Pdt.G/2019/PA.Smd, dibacakan dalam sidang, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, itu berarti hanya hadir satu pihak yaitu Penggugat, maka mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk cerai dari Tergugat dan rela bersabar akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak didapat karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1114/156/XI/2012, tanggal 26 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2019/PA Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, kakak Penggugat, di bawah sumpahnya, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal juga Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat, tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat/orang tua saksi, di, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2017. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Penggugat mencari sendiri nafkah untuk Penggugat dengan bekerja;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat dan sering bersama Penggugat;

2. SAKSI II, saudari ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat, Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 lalu karena Tergugat pergi dan sampai kini tidak pernah datang-datang lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Penggugat mencari sendiri nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat dan sering bertemu Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2019/PA Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah menyerahkan kepada Pengadilan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas pelanggaran ucapan taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana diatur pada Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan juga tidak ada mengutus atau menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan pula karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka dengan demikian harus dinyatakan, Tergugat tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg yang sesuai dengan pendapat Imam al-Mawardi yang termuat di dalam kitab *Mughni al Muhtaj*, Juz IV, halaman 414, yang artinya:

"Apabila Tergugat tetap tidak hadir setelah panggilan kedua, maka Hakim dapat memutus perkara (dengan verstek) lantaran pembangkangannya itu".

Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan itu berarti hanya ada satu pihak, yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b, tidak ada kewajiban mediasi, namun di persidangan, atas dasar Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya, sebagai pihak yang hadir, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan bersabar mencari atau menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2019/PA Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini ialah, Penggugat mengugat cerai dari Tergugat dengan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa Penggugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya saat akad nikah dahulu, sebagaimana diatur pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyerlindungan hukum berupa kesepakatan atau kebohongan dalam perceraian, serta berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg yang menyatakan, "*gugatan dapat diputus dengan verstek bila beralasan dan tidak melawan hak*", maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai *conditio sine qua non* harus dinyatakan terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan di depan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang tidak dapat didengar menjadi saksi, sehingga kedua saksi memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 R.Bg, yang keterangan keduanya didasarkan pada fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2019/PA Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung dan bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka dipandang telah memenuhi batas minimal bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Tergugat mengucapkan sighat taklik sesaat setelah akad nikah;
3. Tergugat telah pergi entah kemana sejak tahun 2017 lalu sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun lebih dan sampai saat ini tidak pernah bersama lagi;
4. Selama berpisah, Tergugat tidak lagi peduli dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian, sebagaimana diatur pada Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi karena pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang hingga saat ini telah berlangsung lebih 1 tahun, maka Majelis Hakim menilai, perbuatan Tergugat dapat dikualifikasi kepada pelanggaran sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat angka 2 dan 4, yaitu;

Sewaktu-waktu saya: (1)(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridlo terhadap perbuatan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan dan di persidangan Penggugat telah membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan sebagai iwadl/tebusan atas ucapan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2019/PA Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taklik talak Tergugat. Dengan demikian syarat-syarat yang ditaklikkan/dihubungkan oleh Tergugat terhadap sesuatu yang diperjanjikannya itu telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti dan dalil Penggugat mana telah didasarkan kepada alasan hukum yang sah, dan alasan mana pula telah sesuai dengan al Quran surat al Maidah Ayat (1) yang artinya berbunyi sebagai berikut:

;"Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu "

Dan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Iman Turmizi yang berbunyi sebagai berikut:

لا لاد مارد امارد لدا اطرش لا مه طورش لعن وملسما

Artinya : Orang-orang Islam itu terikat dengan janji-janji yang mereka buat kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal;

Serta dalil hukum pada kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 yang berbunyi:

*** وَإِذَا عَلَّقَ طَلَاً عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ***

Artinya: Dan apabila thalak digantungkan/dihubungkan dengan suatu syarat/ klausula tertentu, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya syarat/ klausula yang diperjanjikan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat, dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka amar yang akan dijatuhkan ialah dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2019/PA Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Hizbullah bin Iskandar) terhadap Penggugat (Vaya Jasa Wardhani binti Djumadi Setejo) dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1441 H., oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H, M.H., dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Mahriani, S.Ag., serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

H. Ali Akbar, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1412/Pdt.G/2019/PA Mpw



Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	285.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)